



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PROBO SUBENO Bin SELAMET;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Mbagu, Desa Mintomulyo RT 03 RW
02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2019 dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan/atau pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Raya Juwana-Pati dan/atau di gudang terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 / Rw.02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas kepolisian Tim Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng yang menginformasikan adanya pengiriman garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" yang diduga palsu sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi Aiptu Aer Wikunaryo dan saksi Brigpol Mahfud Jailani melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Juwana-Pati turut wilayah Kabupaten Pati berhasil menghentikan dan mengamankan 1 (satu) unit Truk Nomor Polisi : K-1351-RH, tahun 2009, warna kabin kuning dan warna bak merah, yang digunakan untuk mengangkut garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" sebanyak 800 (delapan ratus) pack dengan kelengkapan pengangkutan berupa nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Kalian atas nama pembeli saksi Tarmuji bin Sarno, namun setelah dilakukan penelitian dalam nota tersebut ternyata pembelian garam cetak/garam briket hanya sebanyak 600 (enam ratus) pack, sehingga garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" lainnya sebanyak 200 (dua ratus) pack diduga palsu. Selanjutnya atas temuan tersebut, saksi Aer Wikunaryo menghubungi saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan UD. Kalian untuk melakukan pengecekan dan memastikan garam cetak/garam briket tersebut benar sesuai produksi merek "Ndang Ndut", adapun setelah dilakukan pengecekan di Polsek Juwana terhadap garam yang diamankan ternyata diketahui dan dipastikan oleh saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto bahwa terhadap kemasan/bungkus garam yang diamankan dari total 800 (delapan ratus) pack garam merek "Ndang Ndut" tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) pack benar merupakan produksi UD. Kalian, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) pack bukan merupakan produksi UD. Kalian atau diduga palsu.

Bahwa selanjutnya berdasar pengembangan penyelidikan terhadap saksi Tarmuji bin Sarno, diketahui bahwa garam cetak/garam briket yang dimuat dalam truk tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari

Halaman| 2 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah dan gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan berhasil diamankan barang bukti yang disita dari saksi Sartini binti Sardi (istri terdakwa) berupa 10 (sepuluh) pack garam dengan merek "Abang Gendut" berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) buah; 2 (dua) pack garam merk "Ndang Ndut" berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) buah; 1 (satu) buah plastik kosong merk "Ndang Ndut"; 1 (satu) botol air mineral berisi campuran Iodium; 2 (dua) buah staples; 1 (satu) pack kecil isi staples; 1 (satu) buah pisau; 1 (satu) buah karung plastik/sack warna putih; 1 (satu) botol warna putih yang berisikan bubuk Iodium; 1 (satu) kantong plastik berisi potongan stiker, yang mana barang-barang tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk mengemas/memindahkan garam cetak merk "Abang Gendut" ke dalam kemasan merk "Ndang Ndut" yang palsu.

Bahwa garam cetak/garam briket merk "Ndang Ndut" yang merupakan hasil pengemasan ulang sebanyak 200 (dua ratus) pack yang diamankan dan disita sebagai barang bukti merupakan garam yang aslinya merk "Abang Gendut" yang dibeli oleh terdakwa dari UD. MM. Gemilang yang beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack, selanjutnya garam cetak tersebut dibawa ke gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan dibuka bungkus/kemasannya untuk kemudian dipindah atau dikemas ulang ke dalam bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merk "Ndang Ndut" palsu (menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat dalam kemasan garam merk "Ndang Ndut" asli) lalu ditemplei hologram palsu. Adapun terdakwa memperoleh bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merk "Ndang Ndut" palsu dan hologram palsu tersebut dengan cara memesan dari tempat sablon milik saudara Endol yang beralamat di Desa Karang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, yang mana setelah garam cetak merk "Abang Gendut" dikemas ulang ke dalam kemasan merk "Ndang Ndut" yang palsu kemudian garam tersebut dibeli oleh saksi Tarmuji bin Sarno dan saksi Purnomo bin Sarno dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk Nomor Polisi : K-1351-RH dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Solo.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan tanda/logo serta hologram merk "Ndang Ndut" palsu (menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat dalam kemasan garam merk "Ndang Ndut" asli) pada plastik kemasannya namun isinya merupakan garam merk "Abang Gendut" dilakukan terdakwa tanpa

Halaman| 3 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan saksi Nathanael Gunawan yang sesuai Sertifikat Merek dari Kemenkumham atas merek "Ndang Dut + Lukisan" diberikan kepada nama Nathanael Gunawan bdn UD. Kalian yang berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan 11-11-2009 adalah selaku pemilik hak atas merek "Ndang Ndut" dan saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan UD. Kalian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 324/DCF/2019 tanggal 08 Februari 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si,M.Si, Dwi Sulistiyono, ST.MT, Dede Setiyarto H, ST, dan Esti Lestari, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan atas barang bukti yang diperiksa sebagai berikut :

A. 2 (dua) buah kemasan bukti "GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT" yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-636/2019/DCF berupa : 2 (dua) pack garam konsumsi beriodium 30-80 ppm cap NDANG~NDUT berat 2,5 kg berisi @ 12 (dua belas) garam bata produksi U.D. Kalian Ketitang Wetan-Juwana-Indonesia, seperti pada BAB IA1 (QBkA) di atas adalah Identik atau merupakan kemasan yang sama dengan kemasan pembanding "GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT". (Barang bukti yang dimaksud merupakan barang bukti yang disisihkan dari 600 pack garam merek "NDANG~NDUT" yang disita)

B. 2 (dua) buah kemasan bukti "GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT" yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-636/2019/DCF berupa : 2 (dua) pack garam konsumsi beriodium 30-80 ppm cap NDANG~NDUT berat 2,5 kg berisi @ 12 (dua belas) garam bata produksi U.D. Kalian Ketitang Wetan-Juwana-Indonesia, seperti pada BAB IA2 (QBkB) di atas adalah Non Identik atau merupakan kemasan yang sama dengan kemasan pembanding "GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT". (Barang bukti yang dimaksud merupakan barang bukti yang disisihkan dari 200 pack garam merek "NDANG~NDUT" yang disita).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek "Ndang Ndut" dan saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan UD. Kalian dengan beredarnya garam cetak/garam briket yang seolah-olah benar

Halaman| 4 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi dari UD. Kalian namun pada kenyataannya merupakan hasil pengemasan ulang dari garam merek lain yang dijual lebih murah seharga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari harga jual yang asli produksi UD. Kalian yang dijual seharga Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan kualitas isi garam nya tidak sesuai dengan standar kualitas garam hasil produksi UD. Kalian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan/atau pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Raya Juwana-Pati dan/atau di gudang terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 / Rw.02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas kepolisian Tim Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng yang menginformasikan adanya pengiriman garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" yang diduga palsu sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi Aiptu Aer Wikunaryo dan saksi Brigpol Mahfud Jailani melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Juwana-Pati turut wilayah Kabupaten Pati berhasil menghentikan dan mengamankan 1 (satu) unit Truk Nomor Polisi : K-1351-RH, tahun 2009, warna kabin kuning dan warna bak merah, yang digunakan untuk mengangkut garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" sebanyak 800 (delapan ratus) pack dengan kelengkapan pengangkutan berupa nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD. Kalian atas nama pembeli saksi Tarmuji bin Sarno, namun setelah dilakukan penelitian dalam nota tersebut ternyata pembelian garam cetak/garam briket hanya sebanyak 600 (enam ratus) pack, sehingga garam cetak/garam briket merek "Ndang Ndut" lainnya sebanyak 200 (dua ratus) pack diduga palsu. Selanjutnya atas temuan tersebut, saksi Aer Wikunaryo menghubungi saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku

Halaman| 5 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan UD. Kalian untuk melakukan pengecekan dan memastikan garam cetak/garam briket tersebut benar sesuai produksi merek “Ndang Ndut”, adapun setelah dilakukan pengecekan di Polsek Juwana terhadap garam yang diamankan ternyata diketahui dan dipastikan oleh saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto bahwa terhadap kemasan/bungkus garam yang diamankan dari total 800 (delapan ratus) pack garam merek “Ndang Ndut” tersebut, sebanyak 600 (enam ratus) pack benar merupakan produksi UD. Kalian, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) pack bukan merupakan produksi UD. Kalian atau diduga palsu.

Bahwa selanjutnya berdasar pengembangan penyelidikan terhadap saksi Tarmuji bin Sarno, diketahui bahwa garam cetak/garam briket yang dimuat dalam truk tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah dan gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan berhasil diamankan barang bukti yang disita dari saksi Sartini binti Sardi (istri terdakwa) berupa 10 (sepuluh) pack garam dengan merek “Abang Gendut” berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) buah; 2 (dua) pack garam merk “Ndang Ndut” berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) buah; 1 (satu) buah plastik kosong merek “Ndang Ndut”; 1 (satu) botol air mineral berisi campuran Iodium; 2 (dua) buah staples; 1 (satu) pack kecil isi staples; 1 (satu) buah pisau; 1 (satu) buah karung plastik/sack warna putih; 1 (satu) botol warna putih yang berisikan bubuk Iodium; 1 (satu) kantong plastik berisi potongan stiker, yang mana barang-barang tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk mengemas/memindahkan garam cetak merek “Abang Gendut” ke dalam kemasan merek “Ndang Ndut” yang palsu.

Bahwa garam cetak/garam briket merek “Ndang Ndut” yang merupakan hasil pengemasan ulang sebanyak 200 (dua ratus) pack yang diamankan dan disita sebagai barang bukti merupakan garam yang aslinya merek “Abang Gendut” yang dibeli oleh terdakwa dari UD. MM. Gemilang yang beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack, selanjutnya garam cetak tersebut dibawa ke gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan dibuka bungkus/kemasannya untuk kemudian dipindah atau dikemas ulang ke dalam bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” palsu (menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat dalam kemasan garam merek “Ndang Ndut” asli) lalu ditemplei hologram palsu. Adapun terdakwa memperoleh bungkus/kemasan plastik yang

Halaman| 6 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” palsu dan hologram palsu tersebut dengan cara memesan dari tempat sablon milik saudara Endol yang beralamat di Desa Karang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, yang mana setelah garam cetak merek “Abang Gendut” dikemas ulang ke dalam kemasan merek “Ndang Ndut” yang palsu kemudian garam tersebut dibeli oleh saksi Tarmuji bin Sarno dan saksi Purnomo bin Sarno dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk Nomor Polisi : K-1351-RH dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Solo.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan tanda/logo serta hologram merek “Ndang Ndut” palsu (menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat dalam kemasan garam merek “Ndang Ndut” asli) pada plastik kemasannya namun isinya merupakan garam merek “Abang Gendut” dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nathanael Gunawan yang sesuai Sertifikat Merek dari Kemenkumham atas merek “Ndang Dut + Lukisan” diberikan kepada nama Nathanael Gunawan bdn UD. Kalian yang berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan 11-11-2009 adalah selaku pemilik hak atas merek “Ndang Ndut” dan saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan UD. Kalian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 324/DCF/2019 tanggal 08 Februari 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si,M.Si, Dwi Sulistiyono, ST.MT, Dede Setiyarto H, ST, dan Esti Lestari, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Nursamran Subandi, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan atas barang bukti yang diperiksa sebagai berikut :

- A.** 2 (dua) buah kemasan bukti “GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT” yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-636/2019/DCF berupa : 2 (dua) pack garam konsumsi beriodium 30-80 ppm cap NDANG~NDUT berat 2,5 kg berisi @ 12 (dua belas) garam bata produksi U.D. Kalian Ketitang Wetan-Juwana-Indonesia, seperti pada BAB IA1 (QBkA) di atas adalah Identik atau merupakan kemasan yang sama dengan kemasan pembanding “GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT”. (Barang bukti yang dimaksud merupakan barang bukti yang disisihkan dari 600 pack garam merek “NDANG~NDUT” yang disita)
- B.** 2 (dua) buah kemasan bukti “GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT” yang terdapat pada dokumen bukti



nomor BB-636/2019/DCF berupa : 2 (dua) pack garam konsumsi beriodium 30-80 ppm cap NDANG~NDUT berat 2,5 kg berisi @ 12 (dua belas) garam bata produksi U.D. Kalian Ketitang Wetan-Juwana-Indonesia, seperti pada BAB IA2 (QBkB) di atas adalah Non Identik atau merupakan kemasan yang sama dengan kemasan pembanding "GARAM KONSUMSI BERIODIUM 30-80 PPM CAP NDANG~NDUT". (Barang bukti yang dimaksud merupakan barang bukti yang disisihkan dari 200 pack garam merek "NDANG~NDUT" yang disita).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek "Ndang Ndut" dan saksi Goenawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan UD. Kalian dengan beredarnya garam cetak/garam briket yang seolah-olah benar produksi dari UD. Kalian namun pada kenyataannya merupakan hasil pengemasan ulang dari garam merek lain yang dijual lebih murah seharga Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari harga jual yang asli produksi UD. Kalian yang dijual seharga Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan kualitas isi garam nya tidak sesuai dengan standar kualitas garam hasil produksi UD. Kalian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Setelah membaca, tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



4. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari perusahaan garam UD. KALIAN tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal Rp. 8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 600 (enam ratus) pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg, dengan rincian sebanyak 598 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg dititipkan dan 2 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg telah dilakukan penyisihan untuk barang bukti;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TARMUJI bin SARNO;

- 1 (satu) unit angkong warna hitam kombinasi merah;
- 200 (dua ratus) pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg (palsu) dengan rincian 198 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg dititipkan dan 2 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg telah dilakukan penyisihan untuk barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning bak Merah dengan Nomor Polisi : K-1351-RH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK atas nama SUNOKO dengan No.Pol : K-1351-RH;
- 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi GUNAWAN CAHYO WIDODO bin SUDIONO;

- 10 (sepuluh) pack garam dengan merk ABANG GENDUT berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) bata;
- 2 (dua) pack garam merk NDANG~NDUT berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) bata;
- 1 (satu) buah plastik kosong merk NDANG~NDUT;
- 1 (satu) botol air mineral berisi campuran IODIUM;
- 2 (dua) buah staples;
- 1 (satu) pack kecil isi staples;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah karung plastik/sack warna putih;
- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan bubuk IODIUM;
- 1 (satu) kantong plastik berisi potongan stiker;

Barang bukti yang disita dari saksi SARTINI binti SARDI, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) screen dengan panjang 46 cm dan lebar 31 cm;
- 1 (satu) screen dengan panjang 66 cm dan lebar 21 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol obat sablon berwarna hijau ukuran 150 gram;
- 1 (satu) botol tinner dengan ukuran 600 ml;
- 1 (satu) penggaris besi ukuran 60 cm;
- 4 (empat) buah rackel berbagai ukuran;
- 1 (satu) bendel nota;
- 1 (satu) buah buku penggajian karyawan dengan warna biru merk “Glatik Kembar”;
- 1 (satu) buku yang berisi daftar pesanan dengan warna ungu merk “Glatik Kembar”;
- 1 (satu) gulung seal tape kertas warna gading;
- Kain gombal (lap) bekas pakai sablon;
- 1 (satu) bendel kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) hair dryer warna hitam;
- 1 (satu) gulung seal tape merk “Nanko Tape”;

Barang bukti yang disita dari saksi SUMARSI binti SUMO TUKUL, dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) pack garam cetak/garam briket merek “NDANG~NDUT” berat 2,5 Kg @ 12 (dua belas) garam bata;
- 4 (empat) lembar kemasan/bungkus plastik kosong tempat garam briket merek “NDANG~NDUT”;

Dikembalikan kepada saksi GOENAWAN PETRUS KRISTANTO bin NATHANAEL GUNAWAN;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PROBO SUBENO Bin SELAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman| 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari perusahaan garam UD. KALIAN tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal Rp8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 600 (enam ratus) pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg, dengan rincian sebanyak 598 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg dititipkan dan 2 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg telah dilakukan penyisihan untuk barang bukti;

Dikembalikan kepada saksi TARMUJI bin SARNO;

- 1 (satu) unit angkong warna hitam kombinasi merah;
- 200 (dua ratus) pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg (palsu) dengan rincian 198 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg dititipkan dan 2 pack garam merk NDANG~NDUT berat 2,5 Kg telah dilakukan penyisihan untuk barang bukti;
- 1 (satu) screen dengan panjang 46 cm dan lebar 31 cm;
- 1 (satu) screen dengan panjang 66 cm dan lebar 21 cm;
- 1 (satu) botol obat sablon berwarna hijau ukuran 150 gram;
- 1 (satu) botol tinner dengan ukuran 600 ml;
- 1 (satu) penggaris besi ukuran 60 cm;
- 4 (empat) buah rackel berbagai ukuran;
- 1 (satu) bendel nota;
- 1 (satu) buah buku penggajian karyawan dengan warna biru merk "Glatik Kembar".
- 1 (satu) buku yang berisi daftar pesanan dengan warna ungu merk "Glatik Kembar";
- 1 (satu) gulung seal tape kertas warna gading;
- Kain gombal (lap) bekas pakai sablon;
- 1 (satu) bendel kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 1 (satu) hair dryer warna hitam;
- 1 (satu) gulung seal tape merk "Nanko Tape";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pack garam dengan merk ABANG GENDUT berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) bata;
- 2 (dua) pack garam merk NDANG~NDUT berbentuk bata dengan jumlah per pack sebanyak 12 (dua belas) bata;
- 1 (satu) buah plastik kosong merk NDANG~NDUT;
- 1 (satu) botol air mineral berisi campuran IODIUM;
- 2 (dua) buah staples;
- 1 (satu) pack kecil isi staples;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah karung plastik/sack warna putih;
- 1 (satu) botol warna putih yang berisikan bubuk IODIUM;
- 1 (satu) kantong plastik berisi potongan stiker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning bak Merah dengan Nomor Polisi : K-1351-RH beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK atas nama SUNOKO dengan No.Pol : K-1351-RH.
- 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada ANIK melalui saksi GUNAWAN CAHYO WIDODO bin SUDIONO;

- 4 (empat) pack garam cetak/garam briket merek "NDANG~NDUT" berat 2,5 Kg @ 12 (dua belas) garam bata;
- 4 (empat) lembar kemasan/bungkus plastik kosong tempat garam briket merek "NDANG~NDUT";

Dikembalikan kepada saksi GOENAWAN PETRUS KRISTANTO Bin NATHANAEL GUNAWAN;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Agustus 2019, memori

Halaman| 12 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor W12.U10/1724/Pid.001/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang berisi pada pokoknya bahwa terdakwa maupun penuntut umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut Penuntut Umum menyatakan banding;

Menimbang, bahwa memori banding penuntut umum pada intinya bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan pengadilan negeri yang telah menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan terhadap terdakwa, karena pengadilan negeri hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa, tidak mempertimbangkan dampak negatif dari perbuatan terdakwa tersebut terhadap masyarakat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk garam dari perusahaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi berpendapat sama dengan pengadilan negeri yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian pula dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pengadilan tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri, pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dan tidak ada hal hal yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Halaman| 14 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwidarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 21 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzayanah, S.H.

Halaman| 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.